



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN WONOSOBO

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa, Tim Penyusun telah menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

Kebutuhan penyediaan fasilitas umum berupa pemakaman umum di Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan tingkat kematian yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya di Kabupaten Wonosobo.

Naskah Akademik merupakan penghubung antara permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat yang berada pada ranah empirik dengan upaya menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan hukum melalui instrumen regulasi yang berada pada ranah normatif-preskriptif.

Dengan tujuan memperkaya materi muatan, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman, masih membutuhkan masukan berbagai pihak demi sempurnanya Rancangan Peraturan Daerah ini.

Terhadap hal tersebut, sumbangsih pemikiran dalam bentuk apa pun akan menjadi dukungan terlaksananya Penyelenggaraan Pemakaman yang berdasarkan kepentingan aspek keagamaan, dan sosial budaya serta memperhatikan asas-asas penggunaan dan pemanfaatan tanah

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	9
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	10
D. METODE PENELITIAN	12
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	16
A. KAJIAN TEORETIS.....	16
B. KAJIAN TERHADAP ASAS/ PRINSIP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	23
C. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.....	29
D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTIM BARU DAN DAMPAK TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH.....	40

BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	45
A.	EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	45
B.	ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	51
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	66
A.	LANDASAN FILOSOFIS	66
B.	LANDASAN SOSIOLOGIS	72
C.	LANDASAN YURIDIS	76
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG.....	81
A.	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	81
B.	RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN.....	82
BAB VI	PENUTUP	89
A.	SIMPULAN.....	89
B.	SARAN.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMAKAMAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik	24
Tabel 2	Asas Materi Muatan.....	25
Tabel 3	Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.....	27
Tabel 4	Kepadatan Penduduk di Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Kecamatan, Tahun 2023	34
Tabel 5	Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentasi Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Wonosobo, Tahun 2023	35
Tabel 6	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo, Tahun 2023	36
Tabel 7	Jenis dan Lokasi Tempat Pemakaman di Kabupaten Wonosobo	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan

pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.¹

Berdasarkan hal tersebut di atas dalam kaitannya dengan isu strategis upaya mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan pemakaman perlu dilaksanakan sebagai hakekat pelayanan publik dalam pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan standar pelayanan publik. Pelayanan di bidang pemakaman meliputi jenis pelayanan pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi pelayanan penediaan tanah makam; pelayanan pengangkutan mayat; pelayanan pemindahan/ pembongkaran makam/pusara, pelayanan penyediaan tanah makam cadangan, pelayanan penyediaan tanah makam tumpeng, pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam, pelayanan penitipan mayat di rumah duka milik Pemerintah Daerah, pelayanan penggalian dan pengurugan tanah makam.

Penyediaan ruang untuk pemakaman merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan masyarakat, karena pada akhir kehidupan manusia pasti membutuhkan tempat penguburan. Pembangunan sebuah kota membutuhkan ketersediaan fasos, fasum, lapangan kerja, pendidikan, rekreasi, perbelanjaan, taman, kuburan dan lain-lain. Pemakaman dikategorikan sebagai ruang

¹ Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

public (*public space*) yang harus sudah dipersiapkan bahkan untuk beberapa generasi. Dengan demikian pembangunan makam sebagai pemenuhan kepentingan umum sekaligus sebagai ruang publik menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Hal ini dipertegas dalam Pasal 10 huruf k UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa pembangunan tempat pemakaman umum dikategorikan sebagai kepentingan umum, sehingga Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum.

Sehubungan uraian di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo akan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Permakaman di Kabupaten Wonosobo. Rancangan Perda ini dilatar belakangi adanya 4 (empat) faktor yang sangat berpengaruh yaitu:

- a. Terbatasnya ruang untuk permakaman;
- b. Pesatnya pertumbuhan penduduk;
- c. pesatnya pertumbuhan pemukiman yang dibangun oleh para pengembang (*developer*) perumahan; dan

d. pengelolaan pemakaman yang selama ini diselenggarakan oleh kelurahan dan masyarakat nampaknya perlu ditata kembali sebagai bentuk preventif penyelenggaraan pemakaman ke depan.

Berdasarkan ke empat faktor di atas, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengusahakan agar seluruh proses layanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, hal ini sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo wajib untuk memberikan respon atas kebutuhan makam sehingga kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan baik serta pengelolaan makam dapat terselenggara dengan memperhatikan tertib administrasi, dan peningkatan kualitas makam sebagai ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan (RTHKP) yang sehat, indah, bersih, nyaman dan berkelanjutan.

Pertambahan penduduk dan pertumbuhan pemukiman tersebut berdampak pada kebutuhan lahan yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Pesatnya pertumbuhan penduduk Kabupaten Wonosobo disebabkan berbagai faktor yaitu Kabupaten Wonosobo yang nyaman untuk hidup dan menjadi rujukan untuk para pensiunan dari kota besar untuk bermukim di hari tua, disamping itu jumlah angka kelahiran yang terus meningkat lebih besar dibanding jumlah kematian maupun jumlah mutasi datang lebih besar dari jumlah mutasi pergi. Maka penyelenggaraan Pemakaman di Kabupaten Wonosobo perlu diatur dalam payung hukum yang

lebih jelas melalui perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Pemakaman di Kabupaten Wonosobo.

Kebutuhan penyediaan fasilitas umum berupa Pemakaman umum di Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan tingkat kematian yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya di Kabupaten Wonosobo. Adanya kecenderungan munculnya perumahan baru yang dikembangkan oleh investor tanpa menyediakan fasilitas Pemakaman umum menjadikan salah satu masalah dalam penyediaan kebutuhan tanah untuk Pemakaman umum.

Tatanan di masyarakat yang berkembang terkait dengan Pemakaman umum yang cenderung menolak adanya warga baru atau pendatang yang dimakamkan di Pemakaman umum yang dimiliki oleh warga setempat. Praktik dalam penyelenggaraan pelayanan yang bersifat publik didasarkan pada asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, serta keterjangkauan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan² diperoleh pemahaman bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat harus didasarkan pada sebuah Naskah Akademik. Lebih lanjut, ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Naskah Akademik pada dasarnya adalah naskah yang memuat hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pemaknaan tentang Naskah Akademik semacam itu pada hakikatnya mengandung 3 (tiga) hal yang saling berkaitan, yaitu:

1. Naskah Akademik dimaksudkan untuk memberikan legitimasi bagi pembuatan rancangan instrumen regulasi, baik berupa Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Naskah Akademik dimaksudkan untuk menjadi sebuah dokumen akademik yang sah secara ilmiah (*scientifically valid*), karena disusun

² Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

berdasarkan penelitian/pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya;
dan

3. Naskah Akademik merupakan bagian dari upaya penyelesaian permasalahan (*problem solving*) dan pemenuhan kebutuhan hukum (*legal need fulfilment*) masyarakat dan pemerintah melalui penerbitan instrumen regulasi.

Dengan pemahaman di atas, dapat dikatakan bahwa Naskah Akademik merupakan “penghubung” antara permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat yang berada pada ranah empirik dengan upaya menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan hukum melalui instrumen regulasi yang berada pada ranah normatif-preskriptif. Dengan posisi seperti itu, substansi Naskah Akademik pada akhirnya akan sangat mempengaruhi profil instrumen regulasi yang disusun berdasarkan Naskah Akademik yang bersangkutan.

Naskah Akademik yang didasarkan pada kajian komprehensif yang tepat bisa mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat di bidang tertentu yang pada akhirnya menghasilkan instrumen regulasi yang bisa merespons permasalahan dan kebutuhan hukum tersebut secara baik. Secara garis besar, ada 3 (tiga) aspek legitimasi yang oleh undang-undang dipersyaratkan untuk dicakup oleh Naskah Akademik, yaitu legitimasi dari sisi filosofis, legitimasi dari sisi juridis dan legitimasi dari sisi sosiologis. *Aspek legitimasi filosofis* berguna untuk memastikan agar instrumen regulasi

yang hendak dibentuk bisa memiliki keselarasan filosofis dengan sumber-sumber hukum yang ada (*existing legal sources*), sehingga tercipta keserasian filosofis antara instrumen regulasi dengan berbagai sumber hukum yang ada. *Aspek legitimasi juridis* menghendaki agar instrumen regulasi yang hendak dibuat memiliki koherensi substansial serta harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan Peraturan Perundang-undangan yang lain, serta memiliki rujukan hukum yang jelas. Sementara *aspek legitimasi sosiologis* diperlukan untuk memastikan supaya regulasi yang hendak dibuat pada akhirnya dapat membumi dan berfungsi efektif sebagai sebuah instrumen kebijakan untuk mengatur aktivitas masyarakat dalam kerangka memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Ketiga aspek legitimasi tersebut merupakan aspek penting untuk menjamin agar sebuah instrumen regulasi pada akhirnya dapat menjalankan fungsi idealnya.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan adanya kajian dan analisis yang mendalam terhadap kebijakan terkait Penyelenggaraan Pemakaman di Kabupaten Wonosobo dalam bentuk Naskah Akademik dan dituangkan dalam suatu regulasi berupa Peraturan Daerah.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dijadikan urgensi bagi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman, yaitu:

1. Apakah yang menjadi kajian teoretis dan praktik empiris perlunya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman?
2. Bagaimanakah evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman?
3. Apakah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman?
4. Apa saja yang menjadi jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman, meliputi:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait Penyelenggaraan Pemakaman serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

Pemakaman sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan di Kabupaten Wonosobo.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

Naskah akademik merupakan suatu persyaratan di dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, yang dalam hal ini adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman. Adapun Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran yang tertulis sehingga dapat menjadi panduan bagi tataran Eksekutif/Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo untuk mengkaji.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mewujudkan ketertiban hukum terutama mengenai akibat hukum atas tindakan subjek /sasaran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

3. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman.
4. Diharapkan dapat memberikan paradigma baru terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

D. METODE PENELITIAN

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain.³

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman Wonosobo ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan studi pustaka yang menelaah, terutama data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif yang dilaksanakan dilengkapi dengan observasi, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), serta kegiatan dengar pendapat (*public hearing*) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dengan masyarakat.

Langkah-langkah penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

³ B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm: 219-220.

1. Pendekatan

Ada 3 (tiga) pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Adapun pendekatan tersebut meliputi:

- a. Pendekatan dogmatik hukum (yuridis),⁴ bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap relevan dengan masalah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman.
- b. Pendekatan teori hukum (konseptual),⁵ bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-ajaran hukum, yang terkait dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman.
- c. Pendekatan filsafat hukum (filosofis),⁶ adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan sebagai sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-

⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm: 145

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta 2004, hlm: 113.

⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2012, hlm: 320-321.

bahan hukum sekunder.⁷ Penelitian ini menggunakan sumber data berupa:

- a. Bahan hukum primer,⁸ terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman.
- b. Bahan hukum sekunder,⁹ berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier,¹⁰ yaitu kamus hukum, kamus bahasa dan kamus Pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah studi kepustakaan. Dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm: 141.

⁸ *Ibid*, Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri atas: a. norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, b. Peraturan Dasar, c. Peraturan perundang-undangan, d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, e. Yurisprudensi, f. Traktat, dan g. bahan hukum yang masih berlaku sampai saat ini.

⁹ *Ibid*, Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

¹⁰ *Ibid*, bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

data primer, sekunder dan tersier, untuk diaplikasikan ke dalam analisis naskah akademik ini.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penyusunan naskah akademik ini merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Teknik analisa data dilakukan dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, melalui proses interpretasi, penalaran konseptual dan kontekstualitasnya dengan masalah yang dikaji. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah sesuatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis.

Pemaparan fakta-fakta empiris yang disampaikan bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun pendekatan kuantitatif. Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena, sedangkan pendekatan kuantitatif adalah metode analisis yang mendasarkan pada angka statistik atau bentuk hitungan lainnya sebagai pembuktian kebenaran.¹¹

¹¹ Anslem Strauss, *Dasar dasar Penelitian kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm: 4.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Pelayanan Publik

Istilah Pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di jelaskan bahwa pelayanan dapat diartikan sebagai usaha untuk melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Pelayanan sangat berkaitan erat dengan masyarakat sehingga pelayanan lebih dikenal dengan istilah pelayanan publik. Pasal 1 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. “Yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintahan”. Oleh sebab itu, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan kepada orang lain atau masyarakat sesuai dengan haknya oleh penyelenggara pelayanan publik atau negara sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 tahun 2004 yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan prima adalah pelayanan yang berdasarkan prinsip bahwa semua pelanggan (masyarakat atau yang dilayani) adalah “Raja” tanpa membedakan suku, agama, ras, warna kulit, status, pangkat dan sejenisnya. Masalah utama dalam penerapan pelayanan prima lebih kepada manusianya, terutama berkaitan dengan sistem nilai dan sikap mental, setelah itu baru masalah sistem dan kompetensi.

Dalam pelayanan pemerintah, rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya keputusan ini pemerintah sebagai pelaku pelayanan publik hendaknya selalu harus memberikan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakatnya.

Pelayanan publik dapat diklasifikasikan: Pelayanan Administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang

dibutuhkan oleh publik misalnya status kewarganegaraan, sertifikat, akta kelahiran dan kematian, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), dan sebagainya. Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk barang yang digunakan oleh publik, seperti telepon, listrik, air, dan sebagainya. Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, pos, dan sebagainya.

2. Pelayanan Pemakaman

Berkaitan dengan pelayanan ada dua istilah yang perlu diketahui, yaitu “melayani” dan “pelayanan”. Pengertian “melayani” adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan “pelayanan” adalah usaha melayani hubungan orang lain. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagi usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Peranannya akan lebih besar dan bersifat menentukan dalam kegiatan di masyarakat. Untuk mengetahui pengertian pelayanan, dibawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat mengenai definisi pelayanan.

Pelayanan adalah aktivitas yang dilakukan seseorang atau kelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan

haknya. Hal ini menjelaskan bahwa pelayanan adalah suatu bentuk sistem, prosedur atau metode tertentu yang diberikan kepada orang lain dalam dalam hal ini agar kebutuhan pelanggan tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan mereka. Sedangkan pelayanan secara umum adalah rasa menyenangkan yang diberikan kepada orang lain disertai kemudahan-kemudahan dan memenuhi segala kebutuhan mereka. Dengan demikian pelayanan merupakan upaya memberikan kesenangan-kesenangan kepada pelanggan dengan adanya kemudahan-kemudahan agar pelanggan dapat memenuhi kebutuhannya. Pelayanan juga diartikan sebagai rasa (menyenangkan atau tidak menyenangkan) yang oleh penerima pelayanan pada saat memperoleh pelayanan. Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan keputusan meskipun hasilnya tidak terikat pada satu produk secara fisik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang, sekelompok atau organisasi dalam memudahkan kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan atau masyarakat sehingga pelanggan atau masyarakat merasa terpuaskan atau kebutuhannya terpenuhi.

Pemakaman yang artinya juga funeral berasal dari kata *funus* (kamus: latin) yang artinya penyatuan jenazah dengan tanah penguburan mereka sendiri. Pemakaman juga menggunakan doa atau monumen untuk menandai kehormatan serta keberadaan mereka yang telah meninggal.

Pemakaman dibagi menjadi dua jenis, yaitu *burial* dan *funeral*. *Burial* adalah proses pembakaran jenazah hingga menjadi abu. Sedangkan *Funeral* adalah pemakaman jenazah dengan cara dikubur di dalam tanah. Pemakaman adalah upacara untuk menandai adanya orang meninggal.

Keanekaragaman pemakaman ditandai dari kepercayaan, budaya, dan agama. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan factor kebudayaan mempunyai arti khusus.

Ada beberapa jenis pemakaman berdasarkan kepercayaan dan adat/budaya yang dianut masyarakat, antara lain adalah: Pemakaman Islam, Pemakaman Katholik/Kristen, Pemakaman Buddha, serta ada pula Pemakaman Hindu/Antyesti.

3. Ruang Terbuka Hijau

Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencan umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Berdasarkan wilayah administrasinya, penataan ruang terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Pada

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota.

Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau selain dimuat dalam RTRW Kota, RDTR Kota, atau RTR Kawasan Strategis Kota, juga dimuat dalam RTR Kawasan Perkotaan yang merupakan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten. Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota atau RDTR Kota atau RTR Kawasan Strategis Kota atau RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi:

- a. Kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;
- b. Kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
- c. Area pengembangan keanekaragaman hayati;
- d. Area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
- e. Tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
- f. Tempat pemakaman umum;
- g. Pembatasan perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
- h. Pengamanan sumber daya baik alam, buatan, maupun historis;
- i. Penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya;

- j. Area mitigasi atau evakuasi bencana; dan
- k. Ruang penempatan pertandaan (*signage*) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi sebagai ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi. Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, dan tersebar) maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat.

4. Kebijakan Penyediaan Lahan Pemakaman

Peraturan atau standar yang digunakan pada penelitian ini sebagai acuan dan pedoman untuk kesesuaian penyediaan lahan pemakaman adalah peraturan Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, dan Keputusan Mendagri No 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Pada dasarnya aspek materi dalam PP No. 9 Tahun 1987 dan Kepmendagri No 26 Tahun 1989 terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. Penunjukan, penetapan, dan pemberian hak atas tanah untuk keperluan tempat pemakaman.
- b. Pengelolaan tempat pemakaman umum (TPU), tempat pemakaman bukan umum (TPBU), dan tempat pemakaman khusus.
- c. Pengaturan krematorium dan tempat penyimpanan jenazah.
- d. Pengaturan pemindahan lokasi pemakaman.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/ PRINSIP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dapat dimulai dari pengertian tentang asas hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat-sifat umum dari peraturan yang konkret tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.

Secara teoritis, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas yang bersifat formal dan asas yang bersifat materiil¹² sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

Tabel 1 : Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang baik, yang meliputi:		
a.	kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
b.	kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan () harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PUU yang berwenang. PUU tersebut dapat dibatalkan. atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki .

¹² Attamimi, Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
d.	dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan harus memperhitungkan efektivitas tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	kejelasan rumusan	bahwa setiap harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan , sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g.	Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PUU.

Tabel 2 : Asas Materi Muatan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:		
a.	Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b.	Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
		harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c.	Kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d.	Keluargaan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e.	Kenusantaraan	bahwa setiap Materi Muatan PUU senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PUU yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f.	Bhinneka Tunggal Ika	bahwa Materi Muatan PUU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g.	Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h.	Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan PUU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i.	Ketertiban dan Kepastian Hukum	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
		hukum.
j.	Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2) PUU tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.		antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut menjadi dasar bagi *legislator* dalam merumuskan norma hukum. Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

Tabel 3 : Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014		Penjelasan Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014
a	Asas Kepastian Hukum	Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara

Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014		Penjelasan Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014
b	Asas Tertib Penyelenggara Negara	Asas yang menjadi dasar landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara
c	Asas Kepentingan Umum	Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif
d	Asas Keterbukaan	Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
e	Asas Proporsionalitas	Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
f	Asas Profesionalitas	Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
g	Asas Akuntabilitas	Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h	Asas Efisiensi	Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
i	Asas Efektivitas	Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna
j	Asas Keadilan.	Setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Dengan demikian secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Pemakaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Wonosobo.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Wonosobo¹³

a. Letak, Batas Wilayah, dan Kondisi Geografis

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di wilayah bagian tengah Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, Kabupaten Wonosobo berada pada 7°.11'.13" dan 7°.36'.40" garis Lintang Selatan (LS) serta 109°.43'.19" dan 110°.04'.40" garis Bujur Timur (BT).

Adapun secara geografis, wilayah Kabupaten Wonosobo berbatasan dengan beberapa kabupaten tetangga. Batas-batas wilayah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang
- Sebelah Timur : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten


Magelang

¹³ Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026.

- Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen dan Purworejo
- Sebelah Barat : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

Secara administratif, Kabupaten Wonosobo terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan dan 236 (dua ratus tiga puluh enam) desa dan 29 (dua puluh sembilan) kelurahan.

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Wonosobo



b. Topografi

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Wonosobo secara umum merupakan perbukitan dan pegunungan dengan sebagian besar (56.37%) kemiringan lereng antara 15% - 40%. Ditinjau dari ketinggiannya, Kabupaten Wonosobo terletak pada ketinggian 250 - 2.250 mdpl. Kabupaten Wonosobo ditinjau dari struktur geologi termasuk dalam jenis pegunungan muda dan terletak di bebatuan prakwater yang sering mengalami bencana alam terutama pada musim penghujan seperti tanah longsor (*land slide*), gerakan tanah runtuh dan gerakan tanah merayap.

Kondisi klimatologi Kabupaten Wonosobo secara umum menunjukkan kondisi sebagai berikut:

- 1) Beriklim tropis dengan dua musim (penghujan dan kemarau).
Selama 2014, hampir sepanjang tahun terjadi hujan dan hanya bulan September tidak hujan sama sekali.
- 2) Curah hujan pada tahun 2014 berada pada kisaran 1.660 - 4.049 mm/th.
- 3) Suhu udara rata-rata harian 14,3 - 26,50 C.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Wonosobo terdiri dari jenis tanah Andosol (25%), terdapat di Kecamatan Kejajar, sebagian Garung, Mojotengah, Watumalang, Kertek dan Kalikajar; tanah Regosol (40%), terdapat di Kecamatan Kertek, Sapuran, Kalikajar,

Selomerto, watumalang dan Garung; dan tanah Podsolik (35%), terdapat di Kecamatan Selomerto, Leksono dan Sapuran (Buku Promosi Potensi Investasi, 1997).

Bentuk penggunaan lahan pada tahun 2012 secara umum di Kabupaten Wonosobo dapat dibedakan dalam 13 kategori, yakni lahan sawah pengairan teknis, sawah pengairan setengah teknis, sawah pengairan sederhana, sawah tadah hujan, bangunan pekarangan, tegalan/ kebun, padang rumput, kolam, waduk, hutan negara, hutan rakyat, perkebunan, dan penggunaan lain.


Variasi bentuk dan luas penggunaan lahan di daerah penelitian pada tahun 2012 cukup besar. Lahan terluas di Kabupaten Wonosobo digunakan untuk tegalan/ kebun sebesar 42,952 ha. Tegalan di Kabupaten Wonosobo digunakan untuk usaha budidaya tanaman kentang, sayuran dan tembakau yang telah menjadi tradisi masyarakat. Sementara itu luas lahan urutan kedua di Kabupaten Wonosobo adalah lahan untuk hutan negara yaitu seluas 35,00 ha. Penggunaan lahan berupa hutan negara tersebar di 15 Kecamatan. Variasi dan luas penggunaan lahan tersebut di atas berkaitan dengan aktivitas manusia, dimana semakin heterogen aktivitas manusia maka semakin bervariasi juga penggunaan lahan yang ada.

2. Kependudukan

Pada tahun 2023 tercatat penduduk Kabupaten Wonosobo sebanyak 909.664 jiwa. Jumlah ini mencakup penduduk bertempat tinggal tetap maupun tidak bertempat tinggal tetap. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Wonosobo adalah 103,74. Ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Wonosobo lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Wonosobo tahun 2023 mencapai 924 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 15 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Wonosobo sebesar 2.899 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Wadaslintang sebesar 494 jiwa/km². Dibandingkan dengan tahun 2020 penduduk kabupaten wonosobo mengalami pertumbuhan sebesar 1,28 persen setiap tahunnya. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, penduduk laki-laki tumbuh sekitar 1,25 persen dan penduduk perempuan tumbuh sekitar 1,32 persen setiap tahunnya.

Tabel 4 : Kepadatan Penduduk di Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Kecamatan, Tahun 2023



Sumber : Kabupaten Wonosobo dalam Angka Tahun 2024

Tabel 5 : Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentasi Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Wonosobo, Tahun 2023

Kecamatan <i>District</i>	Penduduk (ribu) <i>Population (thousand)</i>		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%) <i>Annual Population Growth Rate (%)</i>	
	2022 ¹	2023 ¹	2010–2020 ²	2020–2023 ³
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Wadaslintang	61.966	62.789	1,59	1,38
Kepil	65.716	66.425	1,34	1,13
Sapuran	62.269	62.884	1,25	1,04
Kalibawang	27.937	28.399	1,92	1,72
Kaliwiro	53.090	53.801	1,60	1,40
Leksono	47.323	47.960	1,61	1,40
Sukoharjo	36.065	36.417	1,24	1,02
Selomerto	54.956	55.760	1,72	1,52
Kalikajar	72.541	73.778	1,97	1,77
Kertek	92.449	93.707	1,62	1,42
Wonosobo	93.139	93.878	1,05	0,84
Watumalang	56.841	57.457	1,35	1,14
Mojotengah	68.922	69.740	1,45	1,24
Garung	58.476	59.307	1,68	1,48
Kejajar	46.932	47.362	1,18	0,96
Wonosobo	898.622	909.664	1,49	1,28

Kecamatan <i>District</i>	Persentase Penduduk <i>Percentage of Total Population</i>		Kepadatan Penduduk per km ² <i>Population Density per sq.km</i>	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Wadaslintang	6,90	6,90	487	494
Kepil	7,31	7,30	700	708
Sapuran	6,93	6,91	801	809
Kalibawang	3,11	3,12	584	594
Kaliwiro	5,91	5,91	530	538
Leksono	5,27	5,27	1.074	1.088
Sukoharjo	4,01	4,00	664	671
Selomerto	6,12	6,13	1.384	1.404
Kalikajar	8,07	8,11	871	886
Kertek	10,29	10,30	1.488	1.508
Wonosobo	10,36	10,32	2.876	2.899
Watumalang	6,33	6,32	833	842
Mojotengah	7,67	7,67	1.529	1.547
Garung	6,51	6,52	1.142	1.158
Kejajar	5,22	5,21	815	822
Wonosobo	100,00	100,00	913	924

Kecamatan District	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Population Sex Ratio	
	2022	2023
(1)	(10)	(11)
Wadaslintang	102,81	103,08
Kepil	105,24	105,52
Sapuran	104,74	104,79
Kalibawang	106,63	106,93
Kaliwiro	101,86	101,84
Leksono	100,38	100,01
Sukoharjo	104,17	103,86
Selomerto	100,60	100,22
Kalikajar	105,06	105,12
Kertek	103,67	103,50
Wonosobo	102,11	101,99
Watumalang	103,77	103,57
Mojotengah	104,47	104,09
Garung	106,56	106,48
Kejajar	107,21	107,23
Wonosobo	103,82	103,74

Sumber : Kabupaten Wonosobo dalam Angka Tahun 2024

Tabel 6 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo, Tahun 2023

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	37.314	35.552	72.866
5–9	33.864	31.948	65.812
10–14	33.822	32.413	66.235
15–19	34.599	32.993	67.592
20–24	35.447	33.909	69.356
25–29	37.109	34.963	72.072
30–34	36.886	33.896	70.782
35–39	34.515	31.913	66.428
40–44	32.436	32.125	64.561
45–49	31.565	32.129	63.694
50–54	29.808	29.872	59.680
55–59	26.300	26.001	52.301
60–64	21.342	20.673	42.015
65–69	16.494	16.441	32.935
70–74	11.421	11.296	22.717
75+	10.259	10.359	20.618
Wonosobo	463.181	446.483	909.664

Sumber : Kabupaten Wonosobo dalam Angka Tahun 2024

3. Praktik Empiris Pemakaman di Kabupaten Wonosobo

Tabel 7 : Jenis dan Lokasi Tempat Pemakaman di Kabupaten Wonosobo

No	Aset Milik	Jenis	Luas (m2)	Tahun Perolehan	Letak/ Alamat	Status Kepemilikan	Penggunaan	Asal Usul
1	Bagian Pemerintahan	Tanah Untuk Makam Umum	4.576	2014	Kp. Jlegong Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo-Kelurahan Pagerkukuh	Hak Pakai	Pemakaman Umum (Covid)	Pembelian
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tanah Untuk Makam Pahlawan	430	1989	Ngaglik, Pancurweni ng, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56316-Kelurahan Rojoimo	Hak Pakai	Taman Makam Pahlawan	Hibah
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tanah Untuk Makam Pahlawan	324	1990	Ngaglik, Pancurweni ng, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56316-Kelurahan Rojoimo	Hak Pakai	Taman Makam Pahlawan	Hibah
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tanah Untuk Makam Pahlawan	3.015	1994	Ngaglik, Pancurweni ng, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56316-Kelurahan Rojoimo	Hak Pakai	Taman Makam Pahlawan	Hibah
5	Kelurahan Kejiwan	Tanah Untuk Makam Muslim	6.859	2008	Blok Kenteng	Hak Pakai	Makam Kenteng II	Pembelian
6	Kelurahan Kejiwan	Tanah Untuk Makam Muslim	5.129	2008	Blok Sitikung	Hak Pakai	Makam Sitikung	Pembelian
7	Kelurahan Kejiwan	Tanah Untuk Makam Muslim	4.468	2008	Blok Sekuncen	Hak Pakai	Makam Sekuncen	Pembelian
8	Kelurahan Kejiwan	Tanah Untuk	211	2008	Blok Sekalong	Hak Pakai	Makam Sekalong	Pembelian

No	Aset Milik	Jenis Makam Muslim	Luas (m2)	Tahun Perolehan	Letak/ Alamat	Status Kepemilikan	Penggunaan	Asal Usul
9	Kelurahan Kejiwan	Tanah Untuk Makam Muslim	1.009	2008	Blok Kembangla ngit	Hak Pakai	Makan Kembanglang it	Pembelian
10	Kelurahan Kejiwan	Tanah Untuk Makam lainnya	878	2008	Blok Kenteng	Hak Pakai	Makam Kenteng I	Pembelian
11	Kelurahan Jaraksari	Tanah Untuk Makam Umum	333	2002	Makam Budo Singkir	Hak Pakai	Makam	Inventarisasi
12	Kelurahan Bumireso	Tanah Untuk Makam Muslim	1.210	1997	Perum Purnamand ala Kelurahan Bumireso	Hak Pakai	Tanah makam	Hibah
13	Kelurahan Bumireso	Tanah Untuk Makam Muslim	3.650	2000	Perum Mendolo Kelurahan Bumireso	Hak Pakai	Tanah Makam	Hibah
14	Kelurahan Kramatan	Tanah Untuk Makam Umum	1.018	2002	Blok 2 asli permai	Hak Pakai	Di pergunakan untuk makam umum	Hibah
15	Kelurahan Kramatan	Tanah Untuk Makam Umum	10.770	2002	Blok 3 ,Banjaran	Hak Pakai	Di pergunakan untuk makam umum	Hibah
16	Kelurahan Kramatan	Tanah Untuk Makam Umum	3.112	2002	blok pojok	Hak Pakai	Di pergunakan untuk makam umum	Hibah
17	Kelurahan Kalianget	Tanah Untuk Makam Muslim	452	2002	Perum Argopeni Indah Kelurahan Kalianget	Hak Pakai	tanah makam	Hibah
18	Kelurahan Kalianget	Tanah Untuk Makam Muslim	6.530	2002	Makam Central Kalianget	Hak Pakai	Makam Central Belaka	Inventarisasi
19	Kelurahan Jlamprang	Tanah Untuk Makam Umum	1.115	1995	Kelurahan Jlmprang	Hak Pakai	Makam Jlamprang	Pembelian
20	Kelurahan Selomerto	Tanah Untuk Makam Muslim	656	2002	Makam Dupil Kel. Selomerto	Hak Pakai	Makam (tukar guling dg HP.32)	Inventarisasi
21	Kelurahan Leksono	Tanah Untuk Makam Umum	1.721	2002	Leksono	Hak Pakai	Tanah untuk makam	Hibah
22	Kelurahan Garung	Tanah Untuk Makam Umum	2.854	2002	Belakang Kantor Kelurahan Garung	Hak Pakai	Makam	Inventarisasi
23	Kelurahan Garung	Tanah Untuk	3.037	2002	Kelurahan Garung	Hak Pakai	Makam	Inventarisasi

No	Aset Milik	Jenis Makam Umum	Luas (m2)	Tahun Perolehan	Letak/ Alamat	Status Kepemilikan	Penggunaan	Asal Usul
24	Kelurahan Garung	Tanah Untuk Makam Umum	1.569	2002	Boralan	Hak Pakai	Makam	Inventarisasi
25	Kelurahan Kejajar	Tanah Untuk Makam Umum	4.759	2002	Jalan Krakal	Hak Pakai	Makam Gunung Kendil	Hibah
26	Kelurahan Kejajar	Tanah Untuk Makam Umum	2.539	2002	Tegal Arum	Hak Pakai	Makam Sabrangan	Hibah
27	Kelurahan Mudal	Tanah Untuk Makam Muslim	1.018	2011	Perum Permata Hijau	Hak Pakai	tanah makam	Hibah
28	Kelurahan Kaliwiro	Tanah Untuk Makam Umum	3.824	2002	Blok kalikowel	Hak Pakai	Di pergunakan untuk makam umum	Hibah
29	Kelurahan Kaliwiro	Tanah Untuk Makam Umum	5.715	2002	Blok kalikowel	Hak Pakai	Di pergunakan untuk makam umum	Hibah
30	Kelurahan Kaliwiro	Tanah Untuk Makam Umum	1.238	2002	Blok jatiwera, makam prinding kalijati	Hak Pakai	Di pergunakan untuk makam umum	Hibah
31	Kelurahan Kaliwiro	Tanah Untuk Makam Umum	1.931	2002	Blok larangan	Hak Pakai	Di pergunakan untuk makam umum	Hibah
32	Kelurahan Kaliwiro	Tanah Untuk Makam Umum	4.836	2002	Blok kalipetung	Hak Pakai	Di pergunakan untuk makam umum ,sidok	Hibah
33	Kelurahan Kaliwiro	Tanah Untuk Makam Umum	1.877	2002	Blok kalikowel	Hak Pakai	Di pergunakan untuk makam umum	Hibah
34	Kelurahan Kaliwiro	Tanah Untuk Makam Umum	1.024	2002	Makam Kali kowel (Makam Tugel Bag. Bawah)	Hak Pakai	Makam	Inventarisasi

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Wonosobo,
Tahun 2024

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTIM BARU DAN DAMPAK TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengukuran analisis tersebut menggunakan ROCCPI dengan istilah *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology* (ROCCPI) sebagai berikut:

KRITERIA ROCCPI ¹⁴	PENGATURAN DALAM SUBSTANSI SESUAI KEMAMPUAN
<i>1) Rule</i>	
a) Keselarasan dengan peraturan perundangan-undangan lainnya	Materi muatan merupakan kebutuhan pengaturan kewenangan Kabupaten Wonosobo tentang pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemakaman
b) Rumusan substansi jelas dan dapat dimengerti	Kejelasan Substansi merincikan norma yang belum tuntas dalam pelaksanaan di Daerah
c) Tugas dan fungsi (kewenangan) para pihak diuraikan dengan jelas dan terukur	Terdapat Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
d) Para pihak terkait dicantumkan dengan lengkap dan jelas	Mengikutsertakan Perangkat Daerah Teknis dan masyarakat
e) Telah dilengkapi dengan	Dilaksanakan berdasarkan ketentuan

¹⁴ Kriteria dikembangkan berdasarkan rapat FGD antara Biro Hukum dengan Narasumber (Dr. Ir. Nugroho Ananto Wijoyo, M.Eng, MM tanggal 5 Oktober 2012, sebagaimana dikutip dalam Kajian Ringkas Efektivitas Implementasi PP Nomor 39 Tahun 2006 (Berdasarkan Perspektif *Stakeholders*) Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2012

KRITERIA ROCCIP ¹⁴	PENGATURAN DALAM SUBSTANSI SESUAI KEMAMPUAN
peraturan perundangan-undangan "turunan" atau aplikasi bagi implementasi	dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, serta dalam pelaksanaannya pengaturan yang lebih teknis didelegasikan dalam Peraturan Bupati Wonosobo.
2) <i>Opportunity</i> ,	
a) Munculnya eksternalisasi (prilaku dampak) positif	Terkoordinirnya Perangkat Daerah dan masyarakat dalam penentuan kebijakan
b) Munculnya eksternalisasi (prilaku dampak) negatif	Pengaturan lama berdasarkan Peraturan Daerah Wonosobo 8/2003 hanya mengatur sebatas mengenai penyediaan tanah untuk keperluan pemakaman
3) <i>Capacity</i>	
a) Ketersediaan waktu	Pelaksanaan dapat langsung dilaksanakan sesuai dengan praktek penyelenggaraan setelah diundangkan tanpa membutuhkan waktu yang terlalu lama
b) Ketersediaan SDM/kompetensi	SDM yang ada pada Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman, <i>Stakeholder</i> (badan hukum), Pemerintah Desa, dan masyarakat
c) Ketersediaan anggaran	Anggaran tetap sesuai dengan praktek penyelenggaraan dengan koordinasi terpusat di Daerah
d) Ketersediaan sarana dan prasarana	Sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah teknis dan/atau masyarakat
e) Mekanisme	Memiliki kemudahan dengan

KRITERIA ROCCIP ¹⁴	PENGATURAN DALAM SUBSTANSI SESUAI KEMAMPUAN
implementasi (mudah/sulit)	mengutamakan justifikasi
4) <i>Communication</i> ,	
a) Sosialisasi regulasi (<i>campaign</i> , dll)	Terdapat dalam materi muatan
b) Internalisasi regulasi (fasilitasi, bintek)	Dilaksanakan sesuai dengan kewenangan
c) Upaya pentaatan melalui komunikasi	Melalui sosialisasi Peraturan Daerah
d) <i>Feedback for improvement</i>	Terdapat dalam materi muatan sebagai dukungan reformasi kebijakan
e) <i>Recognition</i> (penghargaan atas ketaatan)	Terselenggaranya ketertiban dan keteraturan melalui sistem yang diselenggarakan
5) <i>Interest</i> ,	
a) Keuntungan bila mentaati	Perangkat Daerah terkait optimal dalam melaksanakan tugasnya
b) Biaya atau kerugian bila tidak mentaati	Menyebabkan kendala dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah terkait
c) Peluang yang diperoleh bila mentaati	Terwujudnya pelayanan yang baik pada masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah
d) Risiko bila tidak mentaati	Pembangunan Daerah dan perekonomian masyarakat akan terhambat
6) <i>Process</i>	
a) Kejelasan deskripsi para pihak terkait	Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Desa, dan masyarakat
b) Kejelasan tugas fungsi para pihak	Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Desa dan masyarakat menjadi bagian satu kesatuan dalam pelaksanaan

KRITERIA ROCCIP ¹⁴	PENGATURAN DALAM SUBSTANSI SESUAI KEMAMPUAN
c) Kejelasan mekanisme/proses bisnis	Sesuai dengan: 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman.
d) Alat bantu/aplikasi bagi implementasi	Koordinasi dengan Bupati dalam pelaksanaannya.
e) Tatalaksana dalam implementasi	Dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah terkait
7) <i>Ideology</i>	
a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi	Terdapat materi muatan yang mengatur
b) <i>Social pressure</i> (bila tidak melaksanakan)	Pembangunan Daerah dan perekonomian masyarakat akan terhambat
c) Sanksi formal bagi pelanggaran	Adanya sanksi administratif

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman Wonosobo sebagai pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang sosial di Daerah sehingga akan berimplikasi terhadap tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah terkait yang menyelenggarakan urusan di bidang pemakaman ini.

Oleh karena itu, dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman diharapkan akan terjadi penguatan dalam hal peraturan dan landasan hukum bagi Kabupaten Wonosobo untuk lebih meningkatkan kinerja dan performa di bidang sosial khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemakaman sebagai sarana untuk menjaga agar terlaksananya:

1. batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemakaman di Kabupaten Wonosobo;
2. penyelenggaraan pemakaman di Kabupaten Wonosobo yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya; dan
3. perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemakaman di Kabupaten Wonosobo.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian dan evaluasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau berhubungan dengan materi muatan yang hendak diatur dalam Peraturan Daerah ini penting untuk dilakukan dalam rangka mengetahui keterkaitan Peraturan Daerah ini dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama dalam konteks peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, upaya harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal, serta menentukan status dan legalitas dari materi muatan yang hendak diatur di dalam Peraturan Daerah ini.

Selain itu, evaluasi dan analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang substansi atau materi yang akan diatur. Dengan demikian, peraturan daerah yang akan dilahirkan diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, bertentangan dengan peraturan erundang-undangan yang lebih tinggi, serta benturan materi pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁵

¹⁵ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Cita Hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila sebagai landasan kefilosafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dan dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh serta ditetapkan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum”. Hal ini berarti bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.¹⁶

Konsekuensi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, menempatkan keduanya sebagai “batu uji” dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, diharapkan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang:

- a. sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum;

¹⁶ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- b. menjalankan amanah UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan;
- c. mengandung asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mendukung pelaksanaan pembangunan hukum nasional dan sistem hukum nasional.

Namun demikian, dalam perkembangannya seringkali peraturan perundang-undangan yang ada menimbulkan beberapa permasalahan sehingga belum dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Permasalahan tersebut antara lain:

- a. peraturan perundang-undangan seringkali tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga hukum menjadi tertinggal dan tidak dapat mendukung pembangunan nasional; dan
- b. peraturan perundang-undangan seringkali tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien sehingga berdampak antara lain:
 - 1) hukum ditinggal oleh masyarakat;
 - 2) hukum tidak dapat berjalan dengan baik;
 - 3) daya guna dan hasil guna peraturan perundang-undangan masih rendah; dan

- 4) peraturan perundang-undangan kurang memberi kepastian hukum.

Lingkup evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait mencakup semua jenis peraturan perundang-undangan (pusat dan daerah) yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Evaluasi dan analisis hukum yang dilakukan bersifat *ex-post* karena dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan diberlakukan. Peraturan perundang-undangan yang dievaluasi meliputi:

1. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
2. Peraturan Pemerintah (PP);
3. Peraturan Presiden (Perpres);
4. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi);
5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota); dan
6. Jenis peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Secara hierarkis, semakin rendah peraturan perundang-undangan, maka semakin sempit pengaturannya sedangkan semakin tinggi kedudukan peraturan maka semakin abstrak pengaturannya. Hal inilah yang menjadi patokan dalam penyusunan Peraturan Daerah sehingga seyogyanya

materi Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan di atasnya atau dengan kata lain materi Peraturan Daerah harus lebih implementatif.

Prinsip hierarkis dan harmonisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman, dimaksudkan untuk mencapai ketertiban hukum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

1. *Lex superior derogat legi inferior*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi (*lex superior*) mengesampingkan hukum yang rendah (*lex inferior*). Asas ini biasanya sebagai asas hierarki.
2. *Lex specialis derogat legi generali*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).
3. *Lex posterior derogat legi priori*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex priori*). Asas ini biasanya digunakan baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional.
4. Asas Legalitas, adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas.

Jadi berdasarkan asas ini, tidak satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan.

Secara horizontal, sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pemakaman dalam peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman dihadapkan pada persoalan bagaimana agar Peraturan Daerah dapat mengatur urusan kewenangan sesuai dengan karakteristik daerahnya, namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini menjadikan pemaknaan terhadap sinkronisasi dan harmonisasi peraturan menjadi sangat penting. Sebab, jika tidak memperhatikan prinsip-prinsip hierarkis ini, maka secara hukum Peraturan Daerah ini akan batal demi hukum.

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang secara substansi mengatur mengenai ketentuan Penyelenggaraan pemakaman. Berbagai materi yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini tentu saja berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang

sama. Dengan demikian, perancangan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lain agar tidak terjadi tumpang tindih dan kontradiksi peraturan.

B. ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁷

Terkait dengan hal ini, terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang secara vertikal memiliki keterkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan perwujudan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan Pemerintah Daerah menjalankan

¹⁷ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) disebutkan Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas, bahwa upaya pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi dengan membentuk peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki pijakan yuridis konstitusional.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman ini selain sudah sesuai dengan ketentuan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah sesuai dengan garis kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Provinsi Djawa Tengah merupakan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Wonosobo.

Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Wonosobo yang menjadi dasar kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam pembentukan peraturan-perundang-undangan, termasuk dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pokok keterkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

Peraturan ini disusun dimaksudkan untuk memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah.

Pasal 29

- (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.*
- (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.*
- (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.*

Penjelasan Pasal 29

Ayat (1)

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Ayat (2)

Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan system mikroklimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang

terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.

Ayat (3)

Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan terus terjadi, maka perlu pengaturan tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya untuk tempat pemakaman dan pengabuan mayat. Dalam penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dan pengabuan mayat perlu dilakukan pengaturan dengan semangat memberikan pelayanan kepada publik dan memperhatikan tata ruang dan asas efisiensi, adil, akuntabel dengan mendasarkan ada aspek keagamaan, sosial budaya dan ketertiban; Semangat melayani yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Wonosobo selaras dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu Pasal 1 angka 1: “Pelayanan Publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Ini merupakan acuan/pedoman dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Kewajiban adanya sarana ini juga diperlihatkan dalam UU No. 1 Tahun 2011 Pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 42 ayat (2) yang mengatakan bahwa rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli. Perjanjian pendahuluan jual beli dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:

- a. status pemilikan tanah;

- b. hal yang diperjanjikan;
- c. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk;
- d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
- e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).

Dapat dikatakan bahwa tempat pemakaman sebagai salah satu sarana perumahan dan permukiman, merupakan suatu kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh developer atau pengembang perumahan. Jika pelaku pembangunan perumahan tidak memenuhi sarana pemakaman yang berarti juga tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang tertuang dalam peraturan perundangan, maka pelaku pembangunan perumahan dapat dikenai sanksi pidana sesuai UU No. 1 Tahun 2011 pasal 151, yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) *Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.*

- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Implementasi otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan membangun hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan konsep tersebut maka negara Indonesia mengundang undang-undang terkait pemerintahan daerah. Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam ketentuan angka 5 dan 6 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:*
 - a. pendidikan;*
 - b. kesehatan;*
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;*
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;*
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;*
dan
 - f. sosial.*
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:*
 - a. tenaga kerja;*
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;*
 - c. pangan;*
 - d. pertanahan;*
 - e. lingkungan hidup;*
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;*
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;*
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;*
 - i. perhubungan;*
 - j. komunikasi dan informatika;*
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;*
 - l. penanaman modal;*
 - m. kepemudaan dan olah raga;*
 - n. statistik;*
 - o. persandian;*
 - p. kebudayaan;*
 - q. perpustakaan; dan*
 - r. kearsipan.*
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:*
 - s. kelautan dan perikanan;*
 - t. pariwisata;*
 - u. pertanian;*

- v. *kehutanan;*
- w. *energi dan sumber daya mineral;*
- x. *perdagangan;*
- y. *perindustrian; dan*
- z. *transmigrasi.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Jo. Pasal 236 dan Pasal 237 UU Nomor 23 Tahun 2014, maka diperlukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pemakaman sebagai payung hukum bagi pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk pelaksanaan Penyelenggaraan Pemakaman di daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman

Sehubungan dengan itu perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan penataan kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah termasuk pengalihan hak atas tanah.” Penggarisan seperti tersebut di atas terdapat pula dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang memberikan penekanan kewajiban dan tanggung jawab kepada Negara dan Bangsa Indonesia agar bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dipelihara dan dikembangkan peruntukan dan penggunaannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam usaha melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut,

terhadap penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman telah dijumpai banyak masalah yang timbul ditinjau dari berbagai segi yaitu:

- a. Lokasi tanah tempat pemakaman, kenyataannya banyak tanah tempat pemakaman terletak di tengah-tengah kota atau berada dalam daerah pemukiman yang padat penduduknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan perencanaan pembangunan daerah atau Rencana Tata Kota.
- b. Pemborosan pemakaian tanah untuk keperluan tempat pemakaman karena belum diatur mengenai pembatasan tanah bagi pemakaman jenazah seseorang.
- c. Dipakainya tanah-tanah subur untuk keperluan pemakaman.
- d. Kurang diperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup.
- e. Kurang memadainya upaya pencegahan pengrusakan tanah.

Keadaan tersebut di atas jelas bertentangan dengan usaha Pemerintah untuk mewujudkan tata tertib bidang pertanahan, sehingga perlu ditata kembali dan disusun sebagai pedoman serta landasan hukum yang mantap dengan tujuan agar:

- a. Penggunaan tanah tidak menjurus pada pemborosan yang mengakibatkan kerusakan pada sumber daya alam dan terganggunya keseimbangan hidup;

- b. Pemenuhan kebutuhan tanah untuk keperluan tempat pemakaman secara serasi dan seimbang mengingat persediaan tanah yang ada pada kenyataannya terbatas, kebutuhan Negara, masyarakat, dan perorangan terus meningkat jenis maupun volumenya.

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Penataan Ruang. Penataan ruang dimaksudkan sebagai upaya yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.

Pasal 4

- (3) *Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penyusunan dan penetapan:*
- a. *rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, rencana detail tata ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota; dan*
 - b. *ketentuan tentang perizinan, bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif, yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.*

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah ini merupakan dasar hukum yang memberikan kewenangan salah satunya terhadap Penyelenggaraan Pemakaman oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemakaman serta bidang teknis lain yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemakaman di Kabupaten Wonosobo.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman di Daerah

Selain dalam PP 9/1987, penyediaan pemakaman umum juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah (“Permendagri 9/2009”). Bahwa pembangunan Perumahan dan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.

Adapun yang termasuk sarana perumahan dan permukiman antara lain (Pasal 9 Permendagri 9/2009):

- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana peribadatan;
- f. sarana rekreasi dan olah raga;
- g. sarana pemakaman;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. sarana parkir.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri *a quo* merupakan pedoman dalam pembentukan produk hukum daerah yaitu:

- a. peraturan daerah;
- b. peraturan kepala daerah; dan
- c. keputusan kepala daerah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo ini merupakan dasar hukum yang memberikan kewenangan salah satunya terhadap Penyelenggaraan pemakaman Wonosobo Tahun 2024-2044 oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan ketenagakerjaan dan bidang terkait lainnya di Kabupaten Wonosobo.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043

Peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk harus selaras/harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal, tidak terkecuali dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman Wonosobo, khususnya keterkaitan pengaturan mengenai kesesuaian dengan penataan ruang dalam Peraturan Daerah *a quo*.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, haruslah berlandaskan pada tiga aspek, yakni, landasan filosofis, landasan sosiologis dan terakhir landasan yuridis. Dari ketiga aspek tersebutlah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh mengesampingkan satu dengan yang lain.

A. LANDASAN FILOSOFIS

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah pada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan pada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.¹⁸ Nilai yang baik adalah nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai religiusitas, kemanusiaan, keadilan, kebenaran, kesusilaan, dan berbagai nilai yang lain yang dianggap baik. Penilaian mengenai baik, benar, adil, dan susila sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu.¹⁹ Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan) ini

¹⁸ B. Hestu Cipto Handoyo, *Op. Cit.*, hlm: 61.

¹⁹ H. Rojidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm: 43

dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechttidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum.²⁰

Landasan filosofis, merupakan landasan yang paling fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di semua tingkat, dalam konteks di Indonesia, jika menggunakan rujukan hierarki norma hukum (*stufentheory*) milik Hans Kelsen.²¹ Pancasila adalah landasan filosofis yang mencerminkan falsafah bangsa Indonesia atau dalam istilah Hans Kelsen disebut, *Grundnorm*. Jika menggunakan pandangan Hans Nawiasky yang lebih rinci mengelompokkan hierarki norma hukum, ia (Pancasila) disebutnya dengan istilah *staatsfundamental norm*.

Dengan kata lain, Pancasila haruslah menjadi landasan paling utama dalam merumuskan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada semua tingkatan. Jimly Asshiddiqie menegaskan, Pancasila sebagai Falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung dalam setiap peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia.²²

Penelusuran atas landasan filosofis untuk sebuah peraturan, antara lain dapat menelaah dalam setiap sila-sila Pancasila maupun Pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sesuai dengan tujuan bernegara sebagaimana

²⁰ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Ind-Hil, Co, Jakarta, 1992, hlm: 17.

²¹ Maria Farida Indrati S, dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm: 76.

²² Jimly Ashhiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm: 118.

diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni negara mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan rakyat.

Paham negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material. Bagir Manan mengatakan bahwa konsep negara hukum kesejahteraan, adalah Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²³

Apabila diamati, konsepsi negara hukum kesejahteraan sesungguhnya merupakan pengembangan dari konsepsi negara hukum materiel. Dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat muncul konsepsi negara hukum kesejahteraan yang diintrodusir oleh Otto Bar sebagaimana dikutip oleh Amran Muslimin, bahwa: Negara hukum modern menjadi Negara yang bersifat Negara Kebudayaan (*Cultuurstaat*) atau Negara Kesejahteraan (*Welvaarstaat*). Negara dianggap sebagai perusahaan yang medatangkan manfaat bagi rakyat, karena menyelenggarakan kepentingan umum dan melalui saluran-saluran hukum (*Wetmatigheid van administratie*). Saluran-saluran hukum ini dibuat oleh raja bersama-sama dengan rakyat. Jadi rakyat

²³ Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNILA, Bandar Lampung, 1996, hlm. 9.

ikut menentukan kepentingan umum, bukan raja sendiri seperti dalam *Polizeistaat*.²⁴

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu hendak diarahkan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Utamanya, Peraturan Daerah yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa Peraturan Daerah akan menjamin keadilan.²⁵

Secara filosofis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pada hakikatnya tujuan dari pembangunan nasional Indonesia adalah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, maka setiap penduduk sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban

²⁴ Amrah Muslimin, *Beberapa Asas-Asas dan Pengertian-Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 87.

²⁵ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 14.

yang sama dalam semua aspek kehidupan, mengembangkan potensi, dan kemampuannya untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat.

Aspek filosofis sesungguhnya berkaitan dengan dasar ideologis dan filosofis suatu negara. Aspek ini seyogyanya memuat uraian tentang pemikiran terdalam yang harus terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dirancang/ditetapkan. Aspek ini juga menjadi pandangan hidup yang mengarahkan pembuatan suatu Peraturan Daerah. Di Indonesia, aspek ini biasanya digali dan ditemukan dalam hakikat kemerdekaan serta nilai-nilai dalam Pancasila, yang menjadi dasar negara, filosofi dan pandangan hidup Bangsa Indonesia pada umumnya.

Tujuan bernegara Indonesia ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu “.... *Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...*”.

Dalam perspektif hukum, penyelenggaraan pengaturan dalam peraturan daerah ini berbasis pada teori negara hukum modern, yang mana merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechtstaat*) dan konsep negara

kesejahteraan (*welfare staat*).²⁶ Konsep negara hukum adalah bahwa setiap kegiatan, termasuk tindakan kenegaraan wajib tunduk kepada aturan-aturan hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya di segala bidang, baik sipil, politik, sosial bahkan bidang perekonomian. Oleh karena itu, setiap kegiatan kenegaraan adalah wujud pelayanan negara terhadap masyarakat (*public service*) dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga negara.

Sedangkan konsep negara kesejahteraan menempatkan negara bukan hanya sebagai penjaga malam (*nachtwakerstaat*), melainkan negara dimungkinkan untuk ikut serta dalam kehidupan masyarakat pada batas-batas tertentu demi pencapaian tujuan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Tanpa campur tangan negara, maka akan terjadi apa yang disebut sebagai keadaan liberal dimana pihak yang lebih kuat akan memangsa pihak yang lebih lemah. Pihak yang berkuasa akan menindas mereka yang tidak berkuasa. Hal ini tentu akan menjauhkan bangsa Indonesia dari cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna mencapai

²⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 1.

tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi landasan filosofis dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, yaitu ***“bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”***.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Kajian Naskah Akademik tidak boleh dilepaskan dari landasan sosiologis. Bahwa Retribusi terdapat di dalam masyarakat sehingga Retribusi merupakan gejala sosial, sedangkan masyarakat menurut pandangan hukum sebagai sekumpulan orang dalam suatu ikatan yang sama, sistem yang sama, dan dalam pergaulan hidup berusaha mewujudkan tujuan yang sama pula.²⁷

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan

²⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56777c031ec1c/arti-iusconstitutum-dan-ius-constituendum> , diakses: 03 Juni 2024.

Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Landasan sosiologis didefinisikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis

sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan berkaitan dengan potensi masyarakat Kabupaten Wonosobo.

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan/alasan sosiologis sebaiknya juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauh mana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum nasional yang ingin dicapai. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, merupakan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia, tujuan ini jika dikristalisasikan salah satunya dalam bentuk kewajiban negara untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakatnya secara keseluruhan. Kegagalan negara/pemerintah dalam memenuhi kewajibannya dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakatnya tersebut akan melahirkan isu keadilan korektif sebagai justifikasi perlunya upaya hukum (*legal remedies; rechtsmiddelen*) untuk menegakkan keadilan distributif.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yang dalam hukum administrasi negara disebut dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak” di negeri Belanda Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak ini sudah

diterima sebagai norma hukum tidak tertulis yang harus ditaati oleh penyelenggara pemerintahan terutama pejabat Tata Usaha Negara.²⁸

Pelaksanaan desentralisasi sebenarnya adalah serahkannya wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan, sehingga daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah (lokal) dan bukan merupakan suatu kedaulatan tersendiri.

Proses pembuatan peraturan daerah dapat pula disebut sebagai proses penentuan pilihan karakter produk hukum yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai kaidah yang bersifat mengikat pada berbagai sektor dan dimensi sosial. Setiap produk hukum daerah yang dibuat dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Terbentuknya norma hukum tersebut merupakan langkah dalam melakukan pembaharuan masyarakat yang melibatkan seluruh komponen guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian yang pada akhirnya semuanya harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat.²⁹

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi landasan sosiologis dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu ***“bahwa dengan meningkatnya***

²⁸ Rozali, Abdullah. *Hukum Acara Peradilan TUN*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005. hlm: 81.

²⁹ Charda, Ujang. *Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan : Sebuah Kajian Terhadap Realita Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bungo Abadi, Bandung, 2008.

populasi penduduk dan pertumbuhan lingkungan permukiman, sebagai akibat dari pesatnya perkembangan Daerah, harus disediakan ruang untuk tempat pemakaman dengan berdasarkan kepentingan aspek keagamaan, dan sosial budaya serta memperhatikan asas-asas penggunaan dan pemanfaatan tanah”.

C. LANDASAN YURIDIS

Sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis mengenai pengaturan Penyelenggaraan Pemakaman di Kabupaten Wonosobo menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo yang tidak dapat dilepaskan dari aspek yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah sebagai instrumen yuridis yang mengikat dan berlaku umum yang menjadi dasar dalam melakukan kebijakan. Bertalian

dengan prinsip dasar pembentukan pemerintahan daerah dapat dirunut mulai dari alinea ketiga dan empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Alinea empat merupakan pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia, yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus Bangsa Indonesia. Pemerintah Negara Indonesia mempunyai tugas untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam sebuah negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan akan berakibat batal demi hukum. Landasan hukum merupakan alasan dan pertimbangan untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum atau mengisi celah hukum akan selalu menjamin kepastian hukum dan keadilan di masyarakat. Masalah hukum yang dimaksud dapat berupa peraturan yang sudah kadaluwarsa dan tidak lengkap, peraturan yang tidak konsisten atau tumpang tindih, atau peraturan yang sama sekali tidak ada. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan pentingnya keterkaitan langsung antara landasan yuridis yang digunakan dan substansi yang akan diatur dalam rangka mencapai efisiensi. Landasan yuridis juga berguna untuk memastikan harmonisasi hukum secara vertikal dan sinkronisasi hukum secara horizontal.

Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.³⁰ Adapun dasar hukum di dalam pembentukannya, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

³⁰ *Op. Cit.* Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, hlm: 14.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo; dan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi landasan yuridis dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu ***“bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemakanan”***.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku penyelenggara pemerintahan Daerah membentuk Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Namun demikian, Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Di samping itu, setiap peraturan Daerah yang telah ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam arti harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara satu Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah lainnya manakala terdapat muatan materi yang bersinggungan, sehingga tidak terjadi multi tafsir maupun tumpang tindih antar Peraturan Daerah tersebut.

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman.³¹

B. RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN

1. Ruang Lingkup

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan meliputi 7 (tujuh) bab, yaitu:

- a. Bab I Ketentuan Umum;
- b. Bab II Ketertiban Penyelenggaraan Pemakaman;
- c. Bab III Pengelolaan Tempat Pemakaman;
- d. Bab IV Krematorium;
- e. Bab V Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Bab VI Ketentuan Peralihan; dan
- g. BAB VII Ketentuan Penutup.

2. Materi Muatan

a. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat definisi atau pengertian dari istilah-istilah penting yang secara berulang-ulang digunakan dalam pengaturan

³¹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Op. Cit.*, hlm: 222.

peraturan daerah ini. Istilah itu tentu berkaitan erat dengan Penyelenggaraan Pemakaman. Definisi istilah-istilah itu relatif baku yang dapat dirujuk dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disesuaikan dalam konteks daerah dan kebutuhan pengaturan yang dikehendaki, khususnya dalam konteks Penyelenggaraan Pemakaman.

Untuk itu pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemakaman di Kabupaten Wonosobo. Selain pengertian-pengertian itu dapat berasal dari kutipan peraturan perundang-undangan yang ada, dapat juga berupa batasan pengertian berdasarkan pada bahan bacaan lain yang berkaitan dengan kajian tentang Penyelenggaraan Pemakaman tersebut.

Selengkapnya ketentuan umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman Wonosobo Tahun 2024-2044 adalah sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pemakaman adalah proses kegiatan memakamkan atau penguburan jenazah.
7. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang dipergunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, dan tempat pemakaman khusus.
8. Pengelolaan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyediaan tanah untuk Pemakaman, perizinan Pemakaman dan pemeliharaan Pemakaman.
9. Pengelola adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau/badan hukum yang mengelola Tempat Pemakaman.
10. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

11. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan termasuk makam keluarga.
12. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
13. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum atau organisasi kemasyarakatan.
15. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
16. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan usahanya.
17. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Dalam Bab Ketentuan Umum ini juga akan diatur mengenai ruang lingkup materi muatan atau substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman, agar memudahkan masyarakat dalam memahami keseluruhan isi/ketentuan/pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

b. Materi Muatan/ Substansi Yang Akan Diatur

Materi muatan yang hendak diatur dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan pemakaman Wonosobo Tahun 2024-2044 ini tidak terlepas dari jangkauan dan arah yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Adapun ruang lingkup dan materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman adalah sebagai berikut:

BAB II : KETERTIBAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Bab ini mengatur mengenai ketentuan yang harus dipenuhi dalam perwujudan ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan pemakaman di Kabupaten Wonosobo.

BAB III : PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Bab ini memuat ketentuan mengenai pengelolaan tempat pemakaman yang meliputi, tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, dan tempat pemakaman khusus, yang juga mengatur tentang pemindahan dan penggalian jenazah/kerangka.

BAB IV : KREMATORIUM

Bab ini memuat ketentuan pengaturan mengenai krematorium serta perizinannya.

BAB V : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bab ini mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam penyelenggaraan pemakaman.

BAB VI : KETENTUAN PERALIHAN

Bab ini memuat pengaturan mengenai ketentuan perizinan terkait TPBU dan/atau Krematorium milik Ormas dan/atau Badan Hukum yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, serta ketentuan peralihan terhadap TPU, TPBU, dan/atau Krematorium yang telah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

Bab ini berisi ketentuan penyusunan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini serta mengatur mengenai keberlakuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan kajian dan analisis terhadap permasalahan yang telah diuraikan pada Bab I sampai dengan Bab V, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang Pemakaman.
2. Peran pemerintah sebagai regulator yang menyebabkan terkendalanya penyediaan lahan pemakaman umum di Kabupaten Wonosobo yaitu Pemerintah Daerah sebagai penentu kebijakan pemerintahan harus mampu membuat kebijakan yang dapat menjadi patokan dalam meningkatkan atau mengoptimalkan pengelolaan lahan pemakaman.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman diperlukan untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya penyelenggaraan pemakaman di Kabupaten Wonosobo.
4. Penyelenggaraan pemakaman menghendaki adanya peran aktif dari Pemerintah Daerah, sesama anggota masyarakat, dunia usaha/korporasi,

lembaga sosial, maupun organisasi-organisasi non-pemerintah lainnya sebagai bentuk kerjasama untuk menyelenggarakan Pemakaman.

5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman ini sudah melihat dan mendasarkan kepada hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait.
6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman, baik ditinjau dari segi filosofis, yuridis dan sosiologis memiliki kelayakan akademis.
7. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman perihal sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini sudah dijelaskan dalam Naskah Akademik ini dan didasarkan pada aturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah pada hakikatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari satu kesatuan sistem peraturan perundang-undangan secara nasional. Peraturan Daerah sebagai salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah sekaligus payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan Daerah kaitannya dengan Penyelenggaraan Pemakaman di Kabupaten Wonosobo.

B. SARAN

Sesuai dengan kajian naskah akademik ini, saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Mengingat urgensi dibentuknya Peraturan Daerah di Kabupaten Wonosobo yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pemakaman, maka substansi naskah akademik ini perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman Wonosobo sebagaimana terlampir dalam naskah akademik ini.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman perlu diprioritaskan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Wonosobo.
3. Untuk menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemakaman yang baik, maka pasca Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini disusun perlu dilakukan *public hearing* dengan menerima masukan, gagasan dan pendapat dari *stakeholder* terkait dan juga peran serta dari masyarakat.
4. Dalam menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman yang baik pula perlu dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Amrah Muslimin, *Beberapa Asas-Asas dan Pengertian-Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Bandung: Alumni, 1982
- Anslem Strauss, *Dasar dasar Penelitian kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003
- Attamimi, Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta, Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Ind-Hil, Co, Jakarta, 1992
- Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNILA, Bandar Lampung, 1996
- Charda, Ujang. *Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan : Sebuah Kajian Terhadap Realita Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bungo Abadi, Bandung, 2008
- H. Rojidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm: 43
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2012
- Jimly Ashhiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010
- Rozali, Abdullah, *Hukum Acara Peradilan TUN*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo;
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043

III. ARTIKEL/JURNAL/INTERNET

Badan Pusat Statistik, Kabupaten Wonosobo Dalam Angka Tahun 2024

Laman

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56777c031ec1c/art-i-iusconstitutum-dan-ius-constituendum>



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan meningkatnya populasi penduduk dan pertumbuhan lingkungan permukiman, sebagai akibat dari pesatnya perkembangan Daerah, harus disediakan ruang untuk tempat pemakaman dengan berdasarkan kepentingan aspek keagamaan, dan sosial budaya serta memperhatikan asas-asas penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemakaman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pemakaman adalah proses kegiatan memakamkan atau penguburan jenazah.
7. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang dipergunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat

pemakaman bukan umum, dan tempat pemakaman khusus.

8. Pengelolaan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyediaan tanah untuk Pemakaman, perizinan Pemakaman dan pemeliharaan Pemakaman.
9. Pengelola adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau/badan hukum yang mengelola Tempat Pemakaman.
10. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
11. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan termasuk makam keluarga.
12. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
13. Keterangan Rencana Kabupaten atau Rencana Tapak yang selanjutnya disingkat KRK adalah gambaran/peta rencana peletakan bangunan/kaveling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
14. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum atau organisasi kemasyarakatan.
16. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan usahanya.
18. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ketertiban penyelenggaraan Pemakaman;

- b. pengelolaan tempat Pemakaman;
- c. Krematorium;
- d. retribusi pelayanan Pemakaman; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KETERTIBAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Pasal 3

Dalam mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam Penyelenggaraan Pemakaman, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap Jenazah harus dimakamkan dengan layak;
- b. tempat Pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama harus dikelompokkan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- c. jarak pengelompokkan tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud huruf b disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat; dan
- d. Pemakaman Jenazah hanya dapat dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan dan/atau mendapat izin dari Bupati dengan memperhatikan adat istiadat setempat.

BAB III PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Tempat Pemakaman harus sesuai dengan ketentuan tata ruang di Daerah.
- (2) Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. TPU;
 - b. TPBU; dan
 - c. TPK
- (3) Dalam rangka pengendalian dan ketertiban pengelolaan tempat Pemakaman, lokasi tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak berada pada daerah yang padat penduduknya;
 - b. dilarang menggunakan tanah secara berlebihan;
 - c. tidak menggunakan tanah pertanian subur;
 - d. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; dan
 - e. mencegah kerusakan tanah dan lingkungan hidup.

- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha dan pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan tempat Pemakaman wajib memenuhi ketentuan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tersedianya akses jalan menuju tempat Pemakaman;
 - b. penggunaan tanah untuk Pemakaman ditetapkan tidak lebih dari 2,25 (dua koma dua puluh lima) meter x 1, 25 (satu koma dua puluh lima) meter dengan kedalaman minimum 1,5 (satu koma lima) meter dan jarak antar Makam tidak lebih dari 0,5 (nol koma lima) meter;
 - c. makam yang tidak terletak di TPU dan TPBU yang berdampak menimbulkan masalah sosial dan lingkungan, harus dipindahkan ke TPU atau TPBU dan tidak diperbolehkan lagi adanya penambahan makam baru di Pemakaman tersebut; dan
 - d. hiasan Makam pada TPU tidak diperkenankan berlebihan baik bentuk maupun ukurannya dengan mendasarkan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan tanah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan untuk kepentingan Pemakaman massal.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha dan pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengurus dan menyelenggarakan Pemakaman bagi masyarakat terlantar.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan Pemakaman bagi masyarakat terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman.

Pasal 7

Setiap orang yang berkunjung ke tempat Pemakaman harus:

- a. menjaga kebersihan;
- b. mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh Pengelola Pemakaman; dan
- c. menghormati budaya dan norma yang berlaku bagi masyarakat setempat di lokasi Pemakaman.

Bagian Kedua

Tempat Pemakaman Umum

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan lokasi TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan TPU oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) TPU milik Desa dikelola Pemerintah Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan TPU milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Pengembang kawasan perumahan wajib menyediakan lahan untuk sarana tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g berupa lahan siap bangun dengan ketentuan:
 - a. untuk pembangunan kawasan perumahan tidak bersusun, ditetapkan seluas 2% (dua persen) dan

- presentase luas lahan sesuai rencana perumahan tidak bersusun;
- b. untuk pembangunan kawasan perumahan bersusun ditetapkan:
 - 1. paling sedikit 1,5 m² (satu koma lima meter persegi) untuk tipe dengan 1 (satu) kamar tidur per unitnya; dan
 - 2. paling sedikit 2 m² (dua meter persegi) untuk tipe dengan 2 (dua) kamar tidur atau lebih perunitnya.
 - c. untuk pembangunan rumah toko atau ruko dan/atau rumah kantor (rukan) ditetapkan seluas 2 m² (dua meter persegi) per unit.
- (2) Ketentuan penyediaan lahan untuk sarana tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. untuk luas lahan pengembangan perumahan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) hektar lokasi sarana tempat pemakaman umum terletak di dalam lokasi pembangunan.
 - b. untuk luas lahan pengembangan perumahan sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) hektar lokasi sarana tempat pemakaman umum dapat terletak di luar lokasi pembangunan, dengan ketentuan:
 - 1. terletak pada lokasi pemakaman yang sudah ada sebagai pengembangan tempat pemakaman umum;
 - 2. berada pada wilayah tempat pembangunan kawasan perumahan; dan/atau
 - 3. terletak pada satu lokasi hamparan (tidak terpisah).
- (3) Pengembang kawasan perumahan yang kewajibannya menyediakan sarana tempat pemakaman umum kurang dari 2 (dua) hektar, dapat mengganti dengan membayar uang kompensasi/pengganti senilai harga lahan sarana tempat pemakaman umum yang menjadi kewajibannya dengan mendasarkan pada perhitungan NJOP atau harga pasar lahan pembangunan kawasan perumahan pada saat mengajukan KRK.
- (4) Uang kompensasi/pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan dalam akun tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan Daerah.
- (5) Pengembang kawasan perumahan yang tidak menyediakan lahan untuk sarana tempat pemakaman umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak melaksanakan penggantian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis;

- b. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha dan pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tempat Pemakaman Bukan Umum

Pasal 11

- (1) Pengajuan Perizinan Berusaha TPBU dapat dilakukan oleh Ormas dan /atau Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan.
- (2) Perizinan Berusaha TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pengajuan Perizinan Berusaha TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan TPBU milik Ormas dan /atau Badan Hukum wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Tata cara Pengelolaan TPBU milik Ormas dan /atau Badan Hukum diatur dengan Peraturan Pengelola.
- (3) Peraturan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikonsultasikan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang mengurus urusan Pemakaman untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- (4) Pengelola TPBU wajib melaksanakan rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah yang mengurus urusan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setiap Ormas dan/atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha dan pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Tempat Pemakaman Khusus

Pasal 13

Penetapan dan pengelolaan TPK sebagai tempat Pemakaman yang mempunyai nilai sejarah/kebudayaan atau mengandung nilai kepahlawanan yang ada di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemindahan dan Penggalian Jenazah/Kerangka

Pasal 14

- (1) Pemindahan Jenazah/kerangka dari satu petak tanah Makam ke petak tanah Makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah.
- (2) Pemindahan Jenazah /kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap Jenazah /kerangka yang telah dimakamkan paling singkat 1 (satu) tahun, dan harus mendapatkan izin tertulis dari kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman.
- (3) Penggalian Jenazah/kerangka dapat dilakukan dengan izin ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara.
- (4) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman dapat melakukan pemindahan Jenazah/kerangka untuk kepentingan umum.

BAB IV
KREMATORIUM

Pasal 15

- (1) Pengajuan Perizinan Berusaha Krematorium dapat dilakukan oleh Ormas dan /atau Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan.
- (2) Perizinan Berusaha Krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pengajuan Perizinan Berusaha Krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Krematorium milik Ormas dan /atau Badan Hukum wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Tata cara Pengelolaan Krematorium milik Ormas dan/atau Badan Hukum diatur dengan Peraturan Pengelola.
- (3) Peraturan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikonsultasikan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- (4) Pengelola Krematorium wajib melaksanakan rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setiap Ormas dan /atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha dan pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemakaman di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

TPBU dan/atau Krematorium milik Ormas dan/atau Badan Hukum yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penyediaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupate Wonosobo Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ... NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI
JAWA TENGAH: (...-.../...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo wajib menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak terkecuali hak setiap orang yang meninggal untuk dimakamkan secara layak. Pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, memerlukan fasilitas umum berupa tempat pemakaman sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk.

Pemakaman jenazah merupakan kegiatan yang terkait dengan aspek keagamaan, sosial dan budaya, sehingga harus diberikan tempat yang mencukupi sesuai kebutuhan, agar tidak menimbulkan permasalahan sosial di kalangan masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo telah menyediakan tempat pemakaman umum, bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo yang memerlukan, sehingga setiap penduduk yang meninggal dapat dimakamkan secara layak sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Di samping itu, penyediaan tempat pemakaman dapat disediakan oleh masyarakat dengan mendirikan tempat pemakaman bukan umum, dengan tetap memperhatikan aspek sosial, tidak bersifat komersial, serta mampu membangun sinergitas dan kebersamaan antar masyarakat, serta membantu tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas umum berupa tempat pemakaman.

Untuk memberikan pedoman bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pemakaman, maka Peraturan Daerah ini mengatur beberapa hal pokok antara lain; ketertiban penyelenggaraan Pemakaman; pengelolaan tempat Pemakaman; Krematorium; dan pembinaan dan pengawasan. Dalam rangka memberikan pedoman bagi semua pihak dalam penyediaan tempat pemakaman, maka Peraturan Daerah ini mengatur beberapa hal pokok antara lain pengelolaan tempat pemakaman, usaha pelayanan pemakaman, pembinaan dan pengawasan. Diharapkan dengan Peraturan Daerah ini mampu mewujudkan terpenuhinya tempat pemakaman bagi seluruh masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud tanah pertanian subur adalah tanah yang ditanami tanaman di atasnya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta produksinya tinggi sepanjang tahun.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud hiasan makam berlebihan adalah adanya penambahan bangunan tambahan di atas makam berupa pasangan batu alam dan atau keramik dan atau sejenisnya; pagar; atap dan lainnya yang menyebabkan ukuran makam melebihi ketentuan.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pemakaman massal adalah makam yang berisi lebih dari satu jenazah. Pemakaman massal dilakukan jika terjadi keadaan darurat akibat bencana alam yang menyebabkan sejumlah besar orang meninggal dan jenazahnya perlu dengan segera dikuburkan. Dalam kasus terjadinya bencana alam, kuburan massal digunakan untuk mencegah infeksi dan penyakit.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud Pemakaman bagi masyarakat terlantar adalah pemakaman orang meninggal yang tidak atau belum diketahui ahli warisnya, karena kecelakaan, tindak kejahatan, atau karena sebab lain yang meninggal di wilayah Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR ...